JSpTS (Jurnal Spesialis Teknik Sipil)
Volume 07, Nomor 02, Oktober, 2026 E-ISSN: 2714-6227

Pengembangan Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Reviu HPS melalui Pendekatan *Mixed Methods* dengan Desain *Explanatory Sequential* pada Proyek Konstruksi Strategis Kabupaten Jombang

Devita Rosalia[1]*, Hanie Teki Tjendani[2], dan Buntara Sthenly Gan[3]
[1,2]Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
[3]College of Engineering, Nihon University, Koriyama, Japan
E-mail: rosalia.devita11@gmail.com[1], hanie@untag-sby.ac.id[2], gan.buntarastenly@nihon-u.ac.jp[3]

Abstract

Government construction procurement requires accurate cost estimation to support budget efficiency, transparency, and accountability. The Owner's Estimate (Harga Perkiraan Sendiri/HPS) plays an important role in determining the reasonableness of construction costs and serves as a control instrument in the procurement process. Therefore, the implementation of HPS reviews by the Government Internal Supervisory Apparatus (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP) needs to be evaluated comprehensively, not only in terms of document completeness but also procedural implementation, changes in estimated costs, and information from external audit results. This study aims to develop an evaluation framework for HPS review implementation by integrating three assessment dimensions: evidence of review procedure implementation, changes in HPS values before and after the review, and relevant audit findings of the Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK). The study is designed to employ a Mixed Methods approach with an Explanatory Sequential design. The research objects comprise 26 regional strategic construction projects reviewed by the Inspectorate of Jombang Regency during the 2022–2025 period. The quantitative phase is designed to assess the implementation of 23 review work steps, compare HPS values before and after the review, and identify relevant BPK audit findings. Subsequently, the qualitative phase will involve semi-structured interviews to obtain explanations regarding review work steps that cannot be verified through the available documentation. The findings from both phases will be integrated as the basis for developing an evaluation framework for HPS review implementation. The proposed framework is expected to provide a more comprehensive assessment of HPS review implementation and serve as an input for APIP to strengthen preventive supervision and identify potential irregularities during the planning stage of construction procurement.

***Keywords**: APIP, evaluation framework, construction procurement, Mixed Methods, HPS review.*

Abstrak

Pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah memerlukan estimasi biaya yang akurat untuk mendukung efisiensi anggaran, transparansi, dan akuntabilitas. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) memiliki peran penting dalam menentukan kewajaran biaya pekerjaan konstruksi sekaligus menjadi salah satu instrumen pengendalian dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, pelaksanaan reviu HPS oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu dievaluasi secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan kelengkapan dokumen, tetapi juga keterlaksanaan prosedur, perubahan nilai estimasi biaya, dan informasi hasil pemeriksaan eksternal. Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka evaluasi pelaksanaan reviu HPS yang mengintegrasikan tiga dimensi penilaian, yaitu bukti keterlaksanaan langkah kerja reviu, perubahan nilai HPS sebelum dan setelah reviu, serta temuan pemeriksaan Badan

*Corresponding Author's email: rosalia.devita11@gmail.com

Pemeriksa Keuangan (BPK) yang relevan dengan lingkup reviu HPS. Penelitian dirancang menggunakan pendekatan Mixed Methods dengan desain Explanatory Sequential. Objek penelitian mencakup 26 proyek konstruksi strategis daerah yang telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Jombang selama periode 2022–2025. Tahap kuantitatif dirancang untuk menilai keterlaksanaan 23 langkah kerja reviu, membandingkan nilai HPS sebelum dan setelah reviu, serta mengidentifikasi temuan BPK yang relevan. Selanjutnya, tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh penjelasan mengenai langkah kerja reviu yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan dokumen yang tersedia. Hasil kedua tahap tersebut akan diintegrasikan sebagai dasar penyusunan kerangka evaluasi pelaksanaan reviu HPS. Kerangka evaluasi yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan reviu HPS serta menjadi masukan bagi APIP dalam memperkuat kualitas pengawasan preventif dan mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi.
***Kata kunci**: APIP, kerangka evaluasi, pengadaan konstruksi, Mixed Methods, reviu HPS.*

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Pada pekerjaan konstruksi, proses pengadaan memiliki kompleksitas karena melibatkan kebutuhan material, tenaga kerja, peralatan, metode pelaksanaan, serta kondisi teknis dan lokasi pekerjaan. Oleh sebab itu, estimasi biaya yang akurat diperlukan agar anggaran yang direncanakan mencerminkan kebutuhan pekerjaan secara wajar dan dapat menjadi dasar pengendalian biaya. Fazil et al. (2021) menempatkan kinerja estimasi biaya sebagai salah satu isu penting dalam proyek konstruksi, sedangkan Meng & Sun (2024) membahas pengendalian biaya sebagai bagian dari pengelolaan proyek. Kedua kajian tersebut memperkuat pentingnya kualitas estimasi dan pengendalian biaya sejak tahap perencanaan.

Dalam pengadaan pemerintah, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan harga satuan. Penyusunan HPS memerlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta perhitungan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan. Pada pekerjaan konstruksi, kewajaran HPS berkaitan dengan ketepatan volume, spesifikasi teknis, harga satuan, dan komponen biaya pembentuk estimasi. Monoarfa et al. (2022) mengkaji hubungan rasio harga penawaran terhadap HPS dengan kinerja waktu penyelesaian proyek konstruksi. Sementara itu, Santoso et al. (2024) membahas pengembangan aplikasi penyusunan HPS untuk mendukung efektivitas pengadaan, dan Siswanto & Ali (2026) mengembangkan pendekatan berbasis ANFIS untuk meningkatkan akurasi estimasi biaya konstruksi. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa ketepatan penyusunan HPS dan estimasi biaya merupakan aspek yang relevan dalam pengelolaan pengadaan konstruksi.

Meskipun demikian, penyusunan HPS tetap memiliki risiko ketidaktepatan dan permasalahan. Riyanto (2022) mengidentifikasi bahwa 70,4% dari 54 paket pengadaan yang diteliti masih memiliki permasalahan pada dokumen HPS.

Rachmania (2020) membahas kesalahan penyusunan HPS, termasuk harga satuan yang tidak realistis dan pembengkakan anggaran, serta implikasi pertanggungjawabannya. Pada pengadaan melalui e-purchasing, Darmawan (2022) menekankan pentingnya akuntabilitas penetapan HPS dan pertimbangan mekanisme pasar. Dewantara & Sukarmi (2024) juga menguraikan kerentanan korupsi dalam pengadaan pemerintah serta pentingnya persaingan yang sehat. Temuan dan pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa ketidaktepatan HPS tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perhitungan, tetapi juga dengan akuntabilitas dan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan.

Risiko tersebut menunjukkan perlunya pengawasan intern pada tahap persiapan pengadaan. Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menelaah tahapan pengadaan, termasuk penyusunan dan penetapan HPS (BPKP, 2019) . Sejumlah penelitian juga membahas peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan penyimpangan. Paradita (2025) menguraikan peran aparatur pengawas internal pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, sedangkan Prihadiyana (2026) membahas peran APIP dalam pencegahan korupsi pada pengadaan pemerintah. Nuraini (2025) mengidentifikasi bahwa pelaksanaan peran pencegahan oleh inspektorat masih menghadapi kendala internal maupun eksternal. Selain itu, Sari et al. (2025) menunjukkan bahwa probity audit dapat mengidentifikasi permasalahan pengadaan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala sumber daya manusia, pemahaman teknis, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, keberadaan fungsi pengawasan perlu didukung pelaksanaan prosedur yang memadai dan bukti yang dapat ditelusuri.

Dalam konteks reviu HPS, kualitas pengawasan tidak cukup dinilai dari keberadaan dokumen hasil reviu, tetapi juga perlu memperhatikan ketelitian auditor dalam melaksanakan langkah kerja dan mengevaluasi bukti. Ekalisa (2025) membahas pengaruh due professional care terhadap kualitas pelaksanaan reviu HPS, sehingga kecermatan dan keseksamaan profesional menjadi aspek penting dalam proses penelaahan. Penelitian yang paling dekat dengan objek kajian ini dilakukan oleh Nisa et al. (2025) terhadap 10 proyek konstruksi strategis Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023. Penelitian tersebut mengevaluasi pelaksanaan langkah kerja reviu HPS, efisiensi anggaran, dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta melaporkan tingkat efektivitas sebesar 90% pada objek yang diteliti.

Meskipun memberikan gambaran awal mengenai pelaksanaan reviu HPS di Kabupaten Jombang, penelitian Nisa et al. (2025) terbatas pada 10 proyek strategis Tahun Anggaran 2023. Penelitian tersebut belum secara khusus menguraikan verifikasi bukti pendukung pada setiap langkah kerja reviu maupun faktor-faktor yang menjelaskan langkah kerja yang tidak dapat dibuktikan melalui dokumen. Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Reviu HPS Inspektorat Kabupaten

Jombang Tahun 2022–2025, terdapat 26 proyek konstruksi strategis daerah yang menjadi objek penelitian ini, terdiri atas 5 proyek pada tahun 2022, 10 proyek pada tahun 2023, 8 proyek pada tahun 2024, dan 3 proyek pada tahun 2025. Perluasan periode dan jumlah objek tersebut memberikan ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu HPS secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menyusun kerangka evaluasi reviu HPS yang mengintegrasikan tiga dimensi penilaian. Dimensi pertama adalah efektivitas pelaksanaan prosedur reviu berdasarkan keterlaksanaan 23 langkah kerja dan bukti pendukungnya dengan mengacu pada pedoman BPKP (2019). Dimensi kedua adalah perubahan nilai HPS sebelum dan setelah reviu sebagai informasi mengenai penyesuaian estimasi biaya. Dimensi ketiga adalah evaluasi berdasarkan informasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya temuan yang relevan dengan aspek harga, volume, spesifikasi teknis, analisis harga satuan, dan kesesuaian item pekerjaan. Ketiga dimensi tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan reviu HPS. Hasil pemeriksaan BPK diperlakukan sebagai informasi evaluatif dan tidak digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan reviu HPS dan ada atau tidaknya temuan pemeriksaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain Explanatory Sequential. Analisis kuantitatif digunakan untuk menilai keterlaksanaan langkah kerja reviu, membandingkan nilai HPS sebelum dan setelah reviu, serta mengidentifikasi temuan BPK yang relevan. Selanjutnya, analisis kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai langkah kerja reviu yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan dokumen yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan reviu HPS dan faktor-faktor yang menjelaskan langkah kerja yang tidak terbukti terlaksana, perubahan nilai HPS setelah reviu, serta hasil pemeriksaan BPK yang relevan pada 26 proyek konstruksi strategis daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022–2025. Kerangka evaluasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan bagi APIP untuk memperkuat kualitas dan keterlacakan pelaksanaan reviu serta fungsi preventif dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan desain Explanatory Sequential. Desain ini dilaksanakan melalui tahapan analisis kuantitatif yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif untuk memperdalam pemahaman terhadap hasil analisis kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2018).

Tahap kuantitatif digunakan untuk menganalisis tiga dimensi evaluasi reviu HPS, yaitu efektivitas pelaksanaan langkah kerja reviu, efisiensi anggaran

berdasarkan perubahan nilai HPS sebelum dan setelah reviu, serta efektivitas reviu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Selanjutnya, tahap kualitatif secara khusus digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai langkah kerja reviu yang tidak terbukti terlaksana berdasarkan hasil verifikasi dokumen. Hasil kedua tahapan tersebut kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan gambaran evaluasi yang lebih menyeluruh.

2.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian dipilih karena Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan APIP yang melaksanakan reviu HPS pada proyek konstruksi strategis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Objek penelitian adalah pelaksanaan reviu HPS pada 26 proyek konstruksi strategis daerah Tahun 2022–2025. Objek tersebut terdiri atas 5 proyek tahun 2022, 10 proyek tahun 2023, 8 proyek tahun 2024, dan 3 proyek tahun 2025. Seluruh proyek yang termasuk dalam cakupan penelitian merupakan proyek yang telah dilakukan reviu HPS oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu HPS pada seluruh objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi Kertas Kerja Reviu (KKR) HPS, Laporan Hasil Reviu (LHR) HPS, bukti pendukung pelaksanaan reviu, dokumen HPS sebelum dan setelah reviu, dokumen teknis pendukung HPS, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022–2025 yang relevan.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan auditor atau anggota tim reviu Inspektorat Kabupaten Jombang yang terlibat dalam pelaksanaan reviu HPS. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap proses reviu, khususnya pada proyek yang memiliki langkah kerja dengan bukti pelaksanaan yang tidak memadai atau tidak ditemukan dalam dokumen yang tersedia.

2.4 Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

Instrumen penelitian terdiri atas formulir kerja analisis dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Formulir A-1 sampai A-6 digunakan untuk analisis efektivitas pelaksanaan reviu HPS. Formulir B-1 sampai B-4 digunakan untuk analisis efisiensi anggaran hasil reviu HPS. Sementara itu, Formulir C-1 sampai C-4 digunakan untuk analisis efektivitas reviu HPS berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap sesuai desain Explanatory Sequential.

Tahap pertama adalah pengumpulan dokumen sekunder yang berkaitan dengan 26 proyek penelitian. Tahap kedua adalah kompilasi dan verifikasi dokumen

untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, serta keterkaitan data dengan kebutuhan analisis. Tahap ketiga adalah pelaksanaan analisis kuantitatif terhadap tiga dimensi evaluasi. Tahap keempat adalah identifikasi langkah kerja reviu yang tidak terbukti terlaksana sebagai dasar penyusunan fokus wawancara. Tahap kelima adalah pengumpulan data primer melalui wawancara semi-terstruktur. Tahap terakhir adalah integrasi dan interpretasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap tiga dimensi evaluasi reviu HPS dan dilanjutkan dengan analisis kualitatif untuk memperdalam salah satu dimensi tersebut.

A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Reviu HPS ($\mathbf{E_1}$)

Efektivitas pelaksanaan reviu HPS dianalisis berdasarkan 23 langkah kerja reviu yang mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setiap langkah kerja diverifikasi menggunakan KKR, LHR, dan bukti pendukung yang relevan. Skor 1 diberikan apabila terdapat bukti memadai bahwa langkah kerja telah dilaksanakan, skor 0 diberikan apabila pelaksanaannya tidak dapat dibuktikan berdasarkan dokumen yang tersedia, sedangkan status N/A diberikan apabila indikator tidak relevan atau tidak berlaku terhadap proyek yang dinilai.
Persentase efektivitas dihitung menggunakan rumus:

$$E_1 = \frac{\mathrm{L}}{\mathrm{R}} \times 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (1)$$

Keterangan:
$\mathrm{E_1}$ = Persentase efektivitas pelaksanaan reviu HPS.
L = Jumlah langkah kerja yang terbukti terlaksana.
R = Jumlah langkah kerja yang relevan untuk dinilai, yaitu jumlah skor 1 dan 0.

Indikator berstatus N/A tidak dimasukkan dalam penyebut perhitungan. Hasil analisis direkapitulasi berdasarkan masing-masing tahun dan keseluruhan periode penelitian. Langkah kerja yang memperoleh skor 0 selanjutnya diidentifikasi berdasarkan nomor indikator, proyek, serta dokumen atau bukti yang tidak tersedia atau tidak memadai. Perlu ditegaskan bahwa skor 0 menunjukkan pelaksanaan langkah kerja tidak dapat dibuktikan berdasarkan dokumen yang tersedia dan tidak serta-merta berarti langkah tersebut tidak pernah dilakukan.

B. Analisis Efisiensi Anggaran Hasil Reviu HPS (E_2)

Analisis efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan nilai HPS sebelum dan setelah reviu pada proyek yang memiliki data lengkap dan dapat diperbandingkan. Perhitungan selisih nilai HPS dilakukan menggunakan rumus:

$$EA = H_0 - H_1 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (2)$$

Keterangan:
EA = Selisih nilai HPS hasil reviu.
H_0 = Nilai HPS sebelum reviu.
H_1 = Nilai HPS setelah reviu.
Persentase perubahan nilai HPS dihitung menggunakan rumus:

$$E_2 = \frac{H_0 - H_1}{H_0} \times 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (3)$$

Nilai EA positif menunjukkan penurunan nilai HPS setelah reviu, nilai nol menunjukkan tidak terdapat perubahan, sedangkan nilai negatif menunjukkan peningkatan nilai HPS setelah reviu. Hasil perhitungan direkapitulasi berdasarkan masing-masing proyek, tahun, dan keseluruhan periode penelitian. Perhitungan keseluruhan dilakukan berdasarkan perbandingan total nilai HPS sebelum dan setelah reviu, bukan dengan merata-ratakan persentase perubahan masing-masing proyek.

C. Analisis Efektivitas Reviu HPS Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK (E_3)

Analisis dilakukan dengan menelusuri LHP BPK terhadap proyek konstruksi strategis daerah yang menjadi objek penelitian. Temuan BPK diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan lingkup reviu HPS, antara lain aspek harga, volume, spesifikasi teknis, analisis harga satuan, dan kesesuaian item pekerjaan.

Setiap proyek diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu proyek tanpa temuan BPK yang relevan dengan lingkup reviu HPS, proyek dengan temuan BPK yang relevan, serta proyek yang tidak dapat dievaluasi karena informasi dalam LHP BPK tidak memadai untuk menentukan keterkaitannya dengan objek penelitian. Persentase efektivitas dihitung menggunakan rumus:

$$E_3 = \frac{\mathrm{T}}{\mathrm{P}} \times 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (4)$$

Keterangan:
E_3 = Persentase efektivitas reviu HPS berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
T = Jumlah proyek tanpa temuan BPK yang relevan.

P = Jumlah proyek yang dapat dievaluasi.

Proyek yang tidak dapat dievaluasi tidak dimasukkan dalam penyebut perhitungan. Hasil analisis direkapitulasi berdasarkan masing-masing tahun dan keseluruhan periode 2022–2025. Hasil E_3 digunakan sebagai indikator evaluatif dan tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan reviu HPS dengan ada atau tidaknya temuan BPK.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap hasil wawancara semi-terstruktur dengan auditor atau anggota tim reviu. Informasi hasil wawancara ditelaah, dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori, kemudian disusun dalam matriks analisis kualitatif. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan langkah kerja reviu HPS yang tidak terbukti terlaksana berdasarkan hasil verifikasi dokumen.

Tahap akhir dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil wawancara digunakan untuk memperdalam interpretasi efektivitas pelaksanaan reviu HPS. Sementara itu, hasil analisis perubahan nilai HPS dan informasi hasil pemeriksaan BPK diinterpretasikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh. Integrasi ketiga dimensi tersebut menjadi dasar penyusunan kerangka evaluasi reviu HPS sebagai bahan penguatan fungsi preventif APIP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Evaluasi Reviu HPS

Evaluasi pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) perlu dilakukan secara menyeluruh agar dapat memberikan gambaran mengenai kualitas proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Evaluasi yang hanya berfokus pada kelengkapan dokumen atau perubahan nilai HPS belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan reviu secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini mengarahkan evaluasi reviu HPS melalui integrasi tiga dimensi, yaitu keterlaksanaan prosedur reviu berbasis bukti, perubahan nilai estimasi biaya sebelum dan setelah reviu, serta informasi hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketiga dimensi tersebut disusun untuk memberikan sudut pandang evaluasi yang saling melengkapi. Dimensi pertama berorientasi pada proses pelaksanaan reviu, dimensi kedua berorientasi pada perubahan estimasi biaya, sedangkan dimensi ketiga berorientasi pada informasi hasil pemeriksaan eksternal. Integrasi ketiganya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan reviu HPS dan aspek-aspek yang perlu diperkuat dalam pengawasan intern pengadaan pekerjaan konstruksi.

3.2 Evaluasi Keterlaksanaan Prosedur Reviu Berbasis Bukti

Dimensi pertama dalam kerangka evaluasi adalah keterlaksanaan prosedur reviu HPS yang dinilai berdasarkan bukti pendukung. Evaluasi ini menempatkan

dokumentasi sebagai bagian penting dalam proses pengawasan karena setiap langkah kerja perlu memiliki bukti yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Penilaian dilakukan terhadap 23 langkah kerja reviu dengan mengacu pada pedoman yang digunakan dalam penelitian, yaitu Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019.

Pendekatan berbasis bukti memungkinkan evaluasi tidak hanya melihat apakah dokumen KKR atau LHR tersedia, tetapi juga menelusuri apakah setiap langkah kerja yang relevan telah didukung bukti pelaksanaan yang memadai. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menunjukkan bagian prosedur yang telah terdokumentasi dan bagian yang masih memerlukan penguatan.

Langkah kerja yang tidak dapat dibuktikan melalui dokumen selanjutnya didalami melalui wawancara semi-terstruktur dengan auditor atau anggota tim reviu. Pendalaman ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak tersedianya atau tidak memadainya bukti pelaksanaan. Dengan menggabungkan verifikasi dokumen dan wawancara, evaluasi diharapkan tidak berhenti pada pengukuran persentase keterlaksanaan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai kondisi pelaksanaan reviu.

3.3 Evaluasi Perubahan Nilai Estimasi Biaya

Dimensi kedua adalah perubahan nilai estimasi biaya yang dianalisis melalui perbandingan nilai HPS sebelum dan setelah reviu. Perbandingan tersebut memberikan informasi mengenai besaran perubahan nilai estimasi biaya yang terjadi setelah proses reviu oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.

Perubahan nilai HPS dapat berupa penurunan, peningkatan, atau tidak adanya perubahan. Penurunan nilai HPS menunjukkan adanya pengurangan nilai estimasi setelah reviu, sedangkan peningkatan nilai HPS dapat menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perhitungan atau komponen biaya. Oleh sebab itu, perubahan nilai HPS perlu dipahami berdasarkan dokumen pendukung dan kesesuaian ruang lingkup pekerjaan yang dibandingkan.

Dalam kerangka evaluasi ini, perubahan nilai HPS tidak secara otomatis dimaknai sebagai penghematan anggaran atau bukti bahwa estimasi awal tidak wajar. Penilaian perlu memperhatikan dasar perhitungan, kesesuaian volume dan spesifikasi teknis, serta dokumen yang mendukung perubahan tersebut. Dengan demikian, analisis perubahan nilai HPS dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagaimana proses reviu berkontribusi terhadap penelaahan kewajaran estimasi biaya.

3.4 Evaluasi Berdasarkan Informasi Hasil Pemeriksaan Eksternal

Dimensi ketiga adalah penggunaan informasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan reviu HPS. Informasi hasil pemeriksaan eksternal memberikan perspektif tambahan mengenai permasalahan yang

ditemukan pada proyek konstruksi setelah melalui tahapan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam penelitian ini, penelusuran hasil pemeriksaan BPK difokuskan pada temuan yang relevan dengan lingkup reviu HPS, antara lain aspek harga, volume, spesifikasi teknis, analisis harga satuan, dan kesesuaian item pekerjaan. Temuan yang berada di luar ruang lingkup reviu HPS, seperti keterlambatan pekerjaan atau administrasi pelaksanaan kontrak, tidak diperlakukan sebagai temuan yang relevan dalam pengukuran dimensi ini.

Penggunaan informasi hasil pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk memberikan gambaran evaluatif mengenai keberadaan permasalahan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi ruang lingkup reviu HPS. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi APIP untuk memperhatikan aspek yang berpotensi menimbulkan permasalahan pada proses perencanaan pengadaan berikutnya.

Meskipun demikian, ada atau tidaknya temuan BPK tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan reviu HPS. Hasil pemeriksaan eksternal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan ruang lingkup pemeriksaan yang berbeda. Oleh karena itu, dimensi ini digunakan sebagai informasi evaluatif, bukan sebagai dasar untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan reviu HPS dan hasil pemeriksaan BPK.

3.5 Integrasi Tiga Dimensi Evaluasi dalam Penguatan Fungsi Preventif APIP

Integrasi tiga dimensi evaluasi memberikan kerangka penilaian yang lebih menyeluruh terhadap pelaksanaan reviu HPS. Keterlaksanaan prosedur berbasis bukti memberikan informasi mengenai kualitas proses dan keterlacakan pelaksanaan reviu. Perubahan nilai estimasi biaya memberikan informasi mengenai penyesuaian nilai HPS setelah reviu. Sementara itu, hasil pemeriksaan eksternal memberikan informasi mengenai keberadaan permasalahan yang relevan dengan ruang lingkup reviu HPS.

Ketiga dimensi tersebut memiliki fokus yang berbeda sehingga tidak dimaksudkan untuk saling menggantikan. Evaluasi prosedur menjawab bagaimana langkah kerja reviu dilaksanakan dan didukung bukti. Evaluasi perubahan nilai HPS menjawab bagaimana estimasi biaya berubah setelah proses reviu. Evaluasi hasil pemeriksaan BPK memberikan informasi apakah terdapat temuan eksternal yang relevan pada proyek yang diteliti. Ketika ketiganya dianalisis secara terpadu, hasil evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai aspek pelaksanaan reviu yang telah didukung bukti memadai, perubahan estimasi biaya yang terjadi, serta permasalahan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan eksternal.

Dari perspektif fungsi preventif APIP, hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan pengawasan pada tahap perencanaan pengadaan. Hasil verifikasi prosedur dapat digunakan untuk memperkuat

konsistensi pelaksanaan dan dokumentasi langkah kerja reviu. Analisis perubahan nilai HPS dapat menjadi bahan peningkatan ketelitian dalam menelaah kewajaran estimasi biaya. Sementara itu, informasi hasil pemeriksaan BPK dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mengarahkan perhatian pengawasan pada aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan permasalahan.

Dengan demikian, kerangka evaluasi yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk menilai pelaksanaan reviu HPS yang telah dilakukan, tetapi juga untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam penguatan pengawasan intern pada kegiatan pengadaan berikutnya. Kerangka tersebut diharapkan mendukung APIP dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, meningkatkan kualitas proses reviu, dan meminimalkan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi.

Secara konseptual, hubungan ketiga dimensi evaluasi dan kontribusinya terhadap fungsi preventif APIP dapat digambarkan sebagai berikut:

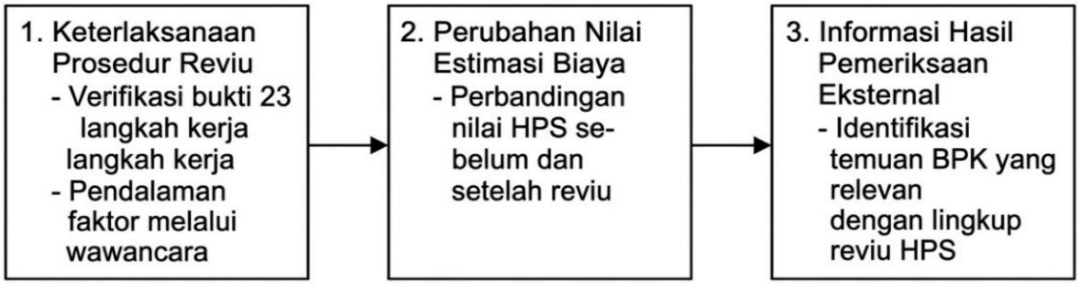

Gambar 1 Kerangka Evaluasi Reviu HPS untuk Penguatan Fungsi Preventif APIP

Ketiga dimensi tersebut diintegrasikan menjadi kerangka evaluasi reviu HPS, yang menghasilkan informasi mengenai keterlaksanaan prosedur, perubahan estimasi biaya, dan identifikasi temuan BPK yang relevan sebagai bahan penguatan fungsi preventif APIP.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini merancang kerangka evaluasi pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui pendekatan Mixed Methods dengan desain Explanatory Sequential. Kerangka evaluasi mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu keterlaksanaan prosedur reviu berdasarkan bukti pendukung, perubahan nilai HPS sebelum dan setelah reviu, serta informasi hasil pemeriksaan BPK yang relevan dengan lingkup reviu HPS. Integrasi ketiga dimensi tersebut diharapkan dapat memberikan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif dalam menilai pelaksanaan reviu HPS. Secara akademis, rancangan ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan evaluasi pengawasan intern pengadaan konstruksi, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi APIP untuk memperkuat kualitas pengawasan preventif, khususnya pada tahap perencanaan pengadaan.

Penerapan kerangka evaluasi ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh APIP dengan memperhatikan ketersediaan bukti pendukung, ketepatan analisis perubahan nilai HPS, serta pemanfaatan informasi hasil pemeriksaan eksternal. Penelitian selanjutnya dapat menguji penerapan kerangka evaluasi tersebut pada objek dan periode yang lebih luas untuk mengetahui kesesuaian serta manfaatnya dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan intern pengadaan pekerjaan konstruksi.

REFERENSI

BPKP. (2019). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. BN 2019/NO 69;PERATURAN.GO.ID; 656 HLM.

Darmawan, S. A. (2022). Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, *1*(2), 130–138. https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i2.19

Dewantara, R., & Sukarmi. (2024). Potential Vulnerability to Corruption In Government Procurement: Prospects For Fair Competition. *Jurnal Persaingan Usaha*, *4*(1), 71–76. https://doi.org/10.55869/kppu.v4i1.149

Ekalisa, I. (2025). Pengaruh Due Profesional Care Terhadap Kualitas Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pada Inspektorat Provinsi Lampung. *Jurnal Rekayasa Lampung*, *3*(3). https://doi.org/10.23960/jrl.v3i3.48

Fazil, M. W., Lee, C. K., & Muhamad Tamyez, P. F. (2021). Cost Estimation Performance In The Construction Projects: A Systematic Review And Future Directions. *International Journal of Industrial Management*, *11*, 217–234. https://doi.org/10.15282/ijim.11.1.2021.6131

Meng, D., & Sun, Z. (2024). Research on Cost Control of Railway Engineering Based on Grounded Theory. *Buildings*, *14*(8), 2287. https://doi.org/10.3390/buildings14082287

Monoarfa, I. L., Tuloli, Moh. Y., & Utiarahman, A. (2022). Studi Pengaruh Rasio Harga Penawaran Dan Harga Perkiraan Sendiri (Hps) Terhadap Kinerja Waktu Penyelesaian Proyek Konstruksi Di Kota Gorontalo. *Jurnal Penelitian Jalan Dan Jembatan*, *2*(1). https://doi.org/10.59900/ptrkjj.v2i1.47

Nisa, E. K., Octaviani, M. B., & Abiarto, W. N. (2025). Evaluation of Owner Estimated Reviews Effectiveness by Inspektorat Kabupaten Jombang to Reduce Corruption Potential (Case Study on 10 Regional Strategic Projects of Kabupaten Jombang In 2023 Financial Year). *Publikasi Riset Orientasi Teknik Sipil (Proteksi)*, *7*(2), 131–140. https://doi.org/10.26740/proteksi.v7n2.p131-140

Nuraini, A. (2025). Analisis Peran Inspektorat dalam Pencegahan Tindakan Korupsi (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, *13*(3), 214. https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.110037

Paradita, B. (2025). Efektivitas Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *JURNAL EKUIVALENSI*, *11*(1), 64–78. https://doi.org/10.51158/qs7zy507

Prihadiyana, A. (2026). Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Sosial Teknologi*, *6*(3), 1154–1161. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i3.32763

Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, *3*(3), 1123. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18641

Riyanto. (2022). Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, *1*(2). https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i2.21

Santoso, T. N., Mujab, A. S., Sutawijaya, A., Susila, A. R., & Nurdin, F. (2024). Pengembangan Aplikasi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, *18*(2). https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2024.18.2.1930

Sari, D. A. M., Mustofa, A., & Priyanto. (2025). Analysis of the Implementation of Probity Audit of the Internal Supervision Apparatus of the Government Inspectorate of Jombang Regency. *Jurnal Multidisiplin Madani*, *5*(7), 639–658. https://doi.org/10.55927/mudima.v5i7.417

Siswanto, M., & Ali, M. (2026). Development of an ANFIS-Based Method to Improve the Accuracy of Owner's Estimated Cost in Construction Cost Management. *Civilla : Jurnal Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan*, *11*(1), 113–122. https://doi.org/10.30736/cvl.v11i1.1636